

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suku Biak merupakan salah satu kelompok masyarakat Papua yang secara turun temurun taat dengan aturan adat karena berasal dari para leluhur suku Biak yang diyakini memiliki makna budaya prosesi adat yang sakral sehingga harus dipegang teguh, salah satu warisan leluhur yang masih melekat dalam adat istiadat masyarakat pada suku Biak adalah adat dalam melangsungkan perkawinan. Dimulai dengan *Fakfukén* yang merupakan tradisi peminangan pada suku Biak Papua, Sebagaimana suku-suku di Papua yang menempatkan mas kawin sebagai harta yang sangat berharga dan memiliki nilai tersendiri dalam ritual-ritual adat tertentu. Budaya mengantar mas kawin bagi calon suami dari suku Biak merupakan suatu kewajiban karena dengan membayar mas kawin berarti telah melunasi haknya sebagai suami kepada pihak keluarga perempuan yang akan dijadikan istri.

Sesuai tradisi suku Biak, besarnya mas kawin (*Ararem*) ditentukan oleh pihak keluarga perempuan yang melalui kesepakatan besarnya antara sanak keluarga, adapun besarnya jumlah mas kawin yang lazim digunakan oleh suku Biak, biasanya ditentukan oleh status perempuan, latar belakang keluarga, keperawanan, maupun kecantikan dan saat sekarang ini faktor pendidikan juga ikut menentukan besaran jumlah mas kawin. Biasanya yang diminta berupa banyak piring kepala (*moremore*), *Roibena*, *Ben*, *Sarak* dan lain sebagainya. Setelah menentukan jumlah besaran mas kawin, tahapan selanjutnya adalah menentukan waktu untuk pembayaran mas kawin yang sudah disepakati.

Prosesi selanjutnya yaitu *Ramrem*, kemudian dilanjutkan dengan prosesi *lyakyaker* (pengantar pengantin perempuan) di mana upacara mengantar pengantin perempuan dari rumah orang tuanya menuju rumah calon suaminya (pihak laki-laki) banyak diwarnai dengan dengan beraneka ragam aksesoris dan harus dilepaskan dengan harta oleh pihak calon suami, dan pihak perempuan juga menyiapkan sesuatu berupa barang-barang rumah tangga, yang memiliki makna bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak tidak mengalami kesulitan. Selain itu juga menjadi sikap dasar pihak perempuan yang nantinya kedepannya tidak jadi penilaian yang kurang baik dari pihak laki-laki. Semua proses ini berjalan sesuai rambu-rambu adat yang sudah ditetapkan yang wajib dilaksanakan namun dalam puncaknya menuju pada *waf wo fer* (peneguhan nikah kudus) di mana dalam *wor* (acara adat) pimpinan adat memberikan restu kepada keduanya menjadi suami istri yang syah secara adat dan dilanjutkan dengan nasehat dari petua-petua adat dalam keluarga dua belah pihak. Nasehat berupa ungkapan-ungkapan yang mengandung simbol bahwa kita hidup di dunia untuk saling menopang, menunjang dalam bentuk *showi* ini. (sumber : BNP Jayapura). Berdasarkan penjelasan singkat mengenai prosesi peminangan (*fakfukun*) pada suku Biak, peneliti mendapati adanya aliran uang dalam prosesi peminangan (*fakfukun*) tersebut, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi peneliti untuk meneliti bagaimana aliran uang tersebut dalam perspektif “akuntansi”.

Pada praktiknya semua kegiatan pasti melibatkan “akuntansi” untuk media keuangan tanpa disadari. Akuntansi dan budaya merupakan suatu hal yang sangat berkaitan dan menjadi penting, karena akuntansi harus dipahami sebagai bentukan dari budaya di mana akuntansi itu tumbuh. Akuntansi sebagai ilmu dan perangkat yang bertujuan untuk memudahkan manusia tentu saja harus tunduk

terhadap “bagaimana masyarakat menjalani hidupnya” karena kalau tidak, maka akuntansi tidak akan berguna lagi bagi para penggunanya. Masalahnya adalah, tiap masyarakat di dunia mempunyai cara pandang yang berbeda terhadap bagaimana mereka harus menjalani hidupnya, karena itulah budaya sebagai aspek sosial sangat mempengaruhi perkembangan akuntansi, di mana akuntansi itu sendiri adalah bagian dari ilmu sosial.

Suawardjono (2005:11) menjelaskan bahwa akuntansi dapat dikatakan sebagai seni yaitu untuk menunjukkan bahwa dalam praktiknya akuntansi melibatkan banyak pertimbangan nilai yang menuntut keahlian dan praktik untuk menguasainya, dan orang yang membatasi diri dengan menerapkan hasil pengalamannya hingga menemukan cara terbaik yang sebenarnya dapat ditemukan sesuatu yang lebih efisien jika orang tersebut menggunakan teori. Dalam kenyataannya banyak praktisi yang melakukan pencatatan secara sederhana, karena disibukan dengan masalah aktual dan mendesak sehingga tidak mungkin sempat merenungkan teori di balik tindakannya. Namun, akuntansi yang sebenarnya tidaklah serumit yang dipaparkan dan dijelaskan dalam teori.

Peneliti telah mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang menyoroti praktik “akuntansi” pada mahar yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fairinap (2011) mengenai prespektif pembayaran mas kawin dalam perkawinan menurut masyarakat adat Biak di kampung Ambroben distrik Biak kota, Kabupaten Biak Numfor, yang hanya menjabarkan secara umum aliran uang dalam prosesi pembayaran mas kawin. Penelitian selanjutnya Rahayu (2015) yaitu mengenai akuntansi penetapan uang *nai*’ atau harga suatu pernikahan dilandasi oleh nilai budaya lokal, pada suku Bugis. Masih di budaya sulawesi selatan Syarifudin dan Damayanti (2015) meneiti menganai *story of Bride Price* sebuah kritis atas

fenomena uang Panaik dengan mengkritisi mengenai penetapan harga yang melampaui konsep islami dan karenanya, adat ini perlu berpotret pada syariat walimah syar'i yang memudahkan resepsi perkawinan. Ketiga penelitian di atas menjadi acuan bagi penelitian ini, namun yang menjadi pembeda adalah dalam penelitian ini dilakukan pada masyarakat adat Biak di kabupaten Timika, dan hanya menarik perspektif "akuntansi" melalui aspek secara umum yang ditinjau dari segi pencatatan mas kawin, pelaporan, dan pendistribusiannya.

Terdapat banyak riset yang ada di Indonesia yang menyoroti praktik "akuntansi" berdasarkan tradisi kehidupan sehari-hari maupun budaya masyarakat. Diantaranya penelitian yang meneliti budaya, adat dan tradisi yang berkaitan dengan akuntansi yang dilakukan oleh Paranoan (2015), penelitian mengenai akuntabilitas dalam upacara adat pemakaman suku Toraja, di mana terkandung nilai-nilai akuntansi di dalamnya yaitu akuntabilitas cinta kasih, sosio-kultural, dan fisik. Penelitian selanjutnya Sulistiyana (2016) yaitu pemahaman secara mendalam mengenai bagi hasil pada organisasi *klenningan* Madura.

Banyaknya riset penelitian yang meneliti tentang akuntansi yang dipakai dalam budaya maupun adat serta akuntansi yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari sehingga peneliti tertarik untuk mendalami keunikan masyarakat adat suku Biak dan menarik dari perspektif "akuntansi" melalui aspek-aspek yang ada didalamnya.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, suku Biak merupakan salah satu suku di Papua yang masih memegang teguh adat istiadatnya, karena dianggap sebagai warisan dari leluhur. Salah satunya adalah perkawinan yang dilaksanakan secara adat Biak, yaitu melalui peminangan (*fakfuken*), oleh sebab itu untuk lebih mengenal dan memahami setiap prosesi peminangan maka dalam penelitian ini mencoba memahami apa itu budaya peminangan (*fakfuken*) pada suku Biak ? sebagai bentuk pertanyaan awal, sehingga setelah mengetahui dan memahami budaya pada suku Biak, kemudian mendiskripsikan alur prosesi peminangan (*fakfuken*), setelah itu mengaitkan dengan contoh kasus dua keluarga yang melaksanakan perkawinan adat melalui peminangan (*fakfuken*).

Setiap tahapan prosesi akan memunculkan aliran uang sehingga peneliti lebih mengarah pada pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana perspektif “akuntansi” dalam prosesi peminangan (*fakfuken*) pada suku Biak ?, di mana setiap aliran uang tersebut akan dilihat dari perspektif “akuntansi” yang ditinjau dari aspek-aspek “akuntansi” yang terkandung di dalamnya.

1.2 Fokus Dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada prosesi peminangan (*fakfuken*) khususnya dari aspek keuangan, yaitu mengenai penetapan harga dan penyerahan *ararem*, dan dari aspek akuntansi yaitu mengenai pencatatan, pelaporan, dan pendistribusian yang sebagai bentukan dari akuntansi yang sederhana. Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk mendalami perspektif “akuntansi” dalam prosesi peminangan (*fakfuken*) pada suku Biak.

1.3 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat serta kontribusi. Pertama, kontribusi teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat sebagai bentuk bukti empiris perlakuan akuntansi dalam budaya prosesi peminangan (*fakfukén*) pada suku Biak. Kedua, kontribusi praktis, diharapkan para aktor yang ada dalam dewan adat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam setiap prosesi peminangan (*fakfukén*) pada suku Biak, bisa lebih maju.

